

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STATUS ANAK PERUSAHAAN
YANG INDUK PERUSAHAAN BERUBAH STATUS MENJADI
PENANAMAN MODAL ASING**

CHRISTINAWATY

ABSTRACT

Foreign investment indicates that a motive of a company to invest its capital in a certain country is to obtain profit. The profit comes from several factors such as low workers' wage and selling raw materials for finished products. Meanwhile the country which receives the capital expects the participation of the investor to develop its national development. However it usually faces problem about the status of subsidiary company when holding company gets the facility of PMA (foreign investment). Law of investment as the legal means of foreign investment in Indonesian doesn't clearly regulate in detail the status of subsidiary company. This problem become the basic thinking for the researcher to conduct a research, based on judicial point of view. on the status of subsidiary company with its holding company changed to foreign investment.

Keywords : status of subsidiary company

I. Pendahuluan

Perusahaan yang berbentuk PT sangat menarik minat investor atau penanam modal untuk menanamkan modalnya. Dengan dominasi yang besar di Indonesia, PT telah ikut meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia, baik melalui Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), sehingga PT merupakan salah satu pilar perekonomian nasional. Lebih dipilihnya PT sebagai bentuk perusahaan dibandingkan dengan bentuk usaha yang lain ini dikarenakan adanya pemisahan yang jelas antara kepemilikan modal (*ownership*) dengan kepengurusannya (*power*).

Menurut Pasal 1 angka b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, perusahaan didefinisikan sebagai setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus, dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba.¹

¹ Abdulkadir, Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1999), hal.1

Perseroan Terbatas atau *Naamloze Vennootschap* (dalam bahasa Belanda), *company limited by shares* (dalam bahasa Inggris)², menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Semua PT yang berbadan hukum Indonesia, didirikan menurut hukum Indonesia, menggunakan nama perseroan dalam bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar.³

Sumber hukum perusahaan adalah setiap pihak yang menciptakan kaidah atau ketentuan hukum perusahaan yang dapat berupa badan legislative yang menciptakan undang-undang, pihak-pihak yang mengadakan perjanjian yang menciptakan kontrak, hakim yang memutuskan perkara yang menciptakan yurisprudensi, masyarakat pengusaha yang menciptakan kebiasaan mengenai perusahaan. Dengan demikian, hukum perusahaan itu terdiri dari kaidah atau ketentuan yang tersebar dalam perundang-undangan, kontrak, yurisprudensi, dan kebiasaan mengenai perusahaan.⁴

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah hubungan hukum antara anak perusahaan dengan induk perusahaan dan bagaimanakah syarat-syarat serta proses suatu badan usaha disebut sebagai Perusahaan Penanaman Modal Asing?
2. Apakah akibat hukum yang terjadi apabila induk perusahaan berubah status menjadi Perusahaan Penanaman Modal Asing terhadap anak perusahaan?
3. Bagaimanakah proses penyesuaian yang harus dilalui anak perusahaan yang induk perusahaannya berubah status menjadi Perusahaan Penanaman Modal Asing?

² Abdul, R, Saliman, Hukum Bisnis untuk Perusahaan : Teori dan Contoh Kasus, Edisi Kedua, Cetakan Kesepuluh, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010), hal.105

³ Supramono, *Kedudukan Perusahaan sebagai Subyek dalam Gugatan Perdata di Pengadilan*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2007), hal.47

⁴ *Ibid.*

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan meninjau hubungan hukum antara anak perusahaan dengan induk perusahaan dan bagaimanakah syarat-syarat serta proses suatu badan usaha disebut sebagai Perusahaan Penanaman Modal Asing.
2. Untuk mengetahui dan meninjau akibat hukum yang terjadi apabila induk perusahaan berubah status menjadi Perusahaan Penanaman Modal Asing terhadap anak perusahaan.
3. Untuk mengetahui dan meninjau proses penyesuaian yang harus dilalui anak perusahaan yang induk perusahaannya berubah status menjadi Perusahaan Penanaman Modal Asing

II. Metode Penelitian

Metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Penelitian adalah suatu keinginan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya.⁵

Penelitian sebagai suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten karena melalui proses penelitian tersebut dilakukan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁶

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau bahan data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, kaedah hukum dan sistematika hukum serta mengkaji ketentuan perundang-undangan,

⁵Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), hal 1.

⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, (Jakarta: *Penelitian Hukum Normatif- suatu tinjauan singkat*, Rajawali Pres, 1985), hal 1.

putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya.⁷Sifat penelitian penulisan ini adalah deskriptif analitis. Bersifat deskriptif maksudnya penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang diteliti. Analitis dimasukkan berdasarkan gambaran fakta yang diperoleh akan dilakukan secara cermat bagaimana menjawab permasalahan.⁸ Tujuan penelitian deskriptif adalah menggambarkan secara tepat, sifat individu, suatu gejala, keadaan, atau kelompok tertentu.⁹

2. Sumber Data Penelitian

Data yang dipergunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*),¹⁰ yang terdiri dari:
 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 3. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
 4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
 5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik

⁷ Ibrahim Johni, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang, Bayu Media Publishing, 2005), hal.336

⁸ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke 20*, (Bandung, PT Alumni, 1994), hal.101

⁹ Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta, PT Gramedia, 1997), hal.42

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009), hal.47

Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;

6. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - b. Bahan Hukum sekunder yang terdiri dari pendapat para ahli yang termuat dalam literatur, artikel, media cetak maupun media elektronik, termasuk tesis dan jurnal hukum.¹¹
 - c. Bahan Hukum Tersier terdiri dari kamus hukum, atau ensiklopedia yang berhubungan dengan materi penelitian ini.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berkaitan dengan sifat status hukum dari anak perusahaan yang mandiri maka kewajiban yang timbul sebagai akibat suatu perjanjian yang diadakan antara anak perusahaan dengan pihak ketiga maka pihak ketiga tersebut tidak mempunyai hak untuk menuntut terhadap induk perusahaan dan anak perusahaan lainnya untuk melakukan kewajiban – kewajiban dalam perjanjian yang dibuatnya bersama anak perusahaan yang bersangkutan. Tanggung jawab kontraktual yang bersifat pelengkap, dianggap ada apabila dibuat kesepakatan tambahan pada waktu perjanjian diadakan. Atas permintaan pihak ketiga (kreditur), dalam perjanjian tersebut induk perusahaan bahkan pemegang saham mayoritas menyetujui untuk bertindak sebagai penjamin atau mengikatkan diri ikut bertanggung jawab. Sehingga tanggung jawab yuridis dari perbuatan yang dilakukan anak perusahaan sampai batas tertentu dapat dibebankan kepada induk perusahaan.¹²

Anak Perusahaan (*subsidiary*) dapat terjadi karena:

1. Lebih dari 50% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh induk perusahaannya;
2. Lebih dari 50% (lima puluh persen) suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham dikuasai oleh induk perusahaannya; dan atau

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Op.Cit.*, hal.155

¹² Sri Soedewi Maschoen Sofyan, *Hukum Jaminan Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Perorangan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1980, hal 47

3. Kontrol atas jalannya perseroan, pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris sangat dipengaruhi oleh induk perusahaannya.¹³

Induk Perusahaan (*parent* atau *holding company*) adalah perusahaan yang memegang kendali atas perseroan lain. Perusahaan Induk berperan memberikan modal bagi Perseroan Anak dan berperan dalam mendirikan Perseroan Anak tersebut.¹⁴

Keterkaitan induk perusahaan dan anak perusahaan melalui kepemilikan saham, keterkaitan kepemimpinan, menjadi alasan keberadaan bagi lahirnya kewenangan induk perusahaan untuk mengendalikan dan mengorganisasikan anak perusahaan sebagai kesatuan ekonomi. Sebagai pemegang anak perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, induk maupun anak perusahaan lain tidak bertanggung jawab atas perbuatan hukum dari badan hukum anak perusahaan yang bersangkutan¹⁵

Induk perusahaan dan anak perusahaan mempunyai anggaran dasar sendiri-sendiri yang mana perusahaan-perusahaan tersebut harus menjalankan usaha tersebut seperti yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar masing-masing dan anggaran dasar suatu perseroan terbatas merupakan hukum positif bagi perseroan terbatas itu yang apabila dilanggar akan mengakibatkan transaksi yang dibuat menjadi batal.¹⁶

Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 ayat 2 UUPM, bahwa penanaman modal asing wajib dalam bentuk usaha badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang. Hal ini mengakibatkan perusahaan yang didalamnya terdapat unsur modal asing memiliki status sebagai perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) untuk membedakannya dengan perusahaan yang berstatus

¹³ Harahap, M., Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009), hal.52

¹⁴ diakses dari <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/c13562/holding-company,-fungsi-dan-pengaturannya> pada tanggal 23 Oktober 2014

¹⁵ Sulistiowati, *Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup Di Indonesia*, (Jakarta, Penerbit Erlangga 2013)

¹⁶ I.G. Rai Widjaja, *Pedoman Dasar Perseroan Terbatas*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994, hal 9

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau juga perusahaan yang tidak berstatus PMA maupun PMDN atau yang sering dikenal sebagai perusahaan swasta nasional atau perseroan terbatas biasa (PT Biasa).¹⁷

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 3 UUPM, bahwa baik PMDN dan PMA yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dapat dilakukan dengan:

- a. Mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
- b. Membeli saham; dan
- c. Melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁸
- d. Pendirian perusahaan PMA pada dasarnya sama dengan pendirian perseroan terbatas pada umumnya sebagaimana diatur UUPT. Investor yang akan menjadi pemegang saham dalam perusahaan PMA harus membuat Akta Pendirian PT (*Deed of Establishment*) di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia. Sebagaimana diuraikan sebelumnya maka apabila para pemegang saham telah menandatangani *shareholder's agreement* atau *joint venture agreement*, sedapat mungkin ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam perjanjian tersebut dimuat juga dalam anggaran dasar perusahaan PMA. Apabila ditinjau dari Pasal 15 ayat (2) UUPT, sepanjang tidak bertentangan dengan UUPT, maka ketentuan-ketentuan dalam *shareholder's agreement* atau *joint venture agreement* pada dasarnya dimungkinkan untuk dimuat dalam anggaran dasar suatu perseroan terbatas.
- e. Tempat kedudukan perusahaan PMA yang bersangkutan harus disebutkan secara jelas dalam anggaran dasar, dimana tempat kedudukan tersebut sekaligus merupakan kantor pusat dari perusahaan PMA tersebut. Walaupun pada dasarnya bidang usaha perusahaan PMA yang dibentuk dapat mencakup lebih dari satu bidang usaha,

¹⁷ Kairupan, David, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia, Op. Cit.*, hal.25

¹⁸ Pasal 5 ayat 3 undang-undang No.25 tahun 2007 tentang penanaman modal

namun untuk sektor usaha tertentu, sebuah perusahaan yang dibentuk hanya boleh memiliki bidang usaha tunggal

Terkait batasan kepemilikan modal Perusahaan PMA diatur dalam Pasal 22 ayat 3 SK 5/2013 yaitu sebagai berikut:

1. total nilai investasi lebih besar dari RP 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) atau nilai setaranya dalam satuan Dollar Amerika Serikat, di luar tanah dan bangunan;
2. nilai modal ditempatkan sama dengan modal disetor sekurang-kurangnya sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta Rupiah) atau nilai setaranya dalam satuan Dollar Amerika Serikat;
3. penyertaan dalam modal Perseroan untuk masing-masing pemegang saham sekurang-kurangnya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) atau nilai setaranya dalam Dollar Amerika Serikat dan persentase kepemilikan saham dihitung berdasarkan nilai nominal saham.¹⁹

IV. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam Bab-Bab sebelumnya, maka Saya mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa anak perusahaan (*subsidiary*) adalah perusahaan yang dikendalikan oleh sebuah perusahaan yang terpisah yang lebih tinggi atau perusahaan yang sahamnya dikuasai oleh induk perusahaan, sedangkan Induk Perusahaan (*parent* atau *holding company*) adalah perusahaan yang memegang kendali atas perseroan lain. Perusahaan Induk berperan memberikan modal bagi Perseroan Anak dan berperan dalam mendirikan Perseroan Anak.²⁰ Sesuai ditentukan dalam Pasal 5 ayat 3 UUPM, bahwa suatu badan usaha dapat menjadi Perusahaan Penanaman Modal Asing melalui cara: a) Mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan

¹⁹ Pasal 22 ayat 3 undang-undang No.5 tahun 2013 tentang penanaman modal

²⁰<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/cl3562/holding-company,-fungsi-dan-pengaturannya> pada tanggal 23 Oktober 2014, pukul 12.01

terbatas; b) Membeli saham; dan c) Melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan diterbitkannya SK 5/2013 ini maka sejak saat itu selain kewajiban perubahan status terhadap PT Non PMDN/PMA yang sahamnya dibeli oleh PT PMA, terdapat juga kewajiban bagi anak perusahaan PT PMA tersebut untuk merubah status menjadi PT PMA.

Namun kemudian atas SK 5/2013 ini dilakukan perubahan ketentuan melalui Peraturan BKPM Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (SK 12/2013). Ketentuan yang dirubah diantaranya adalah dengan menghapus beberapa ketentuan yang memuat kewajiban anak perusahaan untuk memperoleh izin Prinsip, yaitu penghapusan pada Pasal 28 ayat 8 serta 28 ayat 9 SK 5/2013 tersebut, dengan dikeluarkannya SK 12/2013 yang merupakan revisi atas SK 5/2013, maka dapat disimpulkan bahwa perubahan status suatu induk perusahaan yang berubah status menjadi PMA tidak diwajibkan dengan diikuti perubahan status pula oleh perusahaan anak dari perusahaan induknya.

3. Terhadap anak perusahaan yang induk perusahaannya menjadi PMA, maka anak perusahaan tentunya perlu untuk merubah keseluruhan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan dalam UUPM. Terkait hal tersebut pula, Anak Perusahaan perlu untuk memperhatikan ketentuan-ketentuan terkait Penanaman Modal

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka Saya mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Agar para pembuat peraturan dapat lebih bijak dan penuh pertimbangan dalam pembuatan suatu peraturan dengan memperhatikan kondisi kenyataan yang ada khususnya terkait investasi agar tidak terjadi suatu

timpang tindih persepsi terhadap kewajiban penyesuaian Perusahaan Anak yang merupakan perusahaan biasa ataupun PMDN menjadi PMA jika Induk Perusahaannya menjadi PMA sehingga dapat tercipta suatu kepastian hukum bagi investor ataupun calon investor yang hendak menanamkan modalnya di Indonesia.

2. Para Pemilik Perusahaan, seluruh organ perusahaan baik Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi maupun Dewan Komisaris dalam mendirikan perusahaan PMA ataupun merubah status perusahaannya menjadi perusahaan PMA, maka bidang usaha perusahaannya agar senantiasa berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
3. Perusahaan PMA baik yang melalui mekanisme Pendirian, Pembelian Saham maupun melalui Restrukturisasi, apabila telah berubah status menjadi PMA, agar senantiasa segera melakukan permohonan izin-izin perusahaannya yang disesuaikan dengan ketentuan perizinan di bidang Penanaman Modal sebagaimana diatur dalam SK 5/2013 sebagaimana telah dirubah dengan SK 12/2013.

V. Daftar Pustaka

A. Buku/Literatur

- Ahmad, Kamaruddin, *Dasar-Dasar Manajemen Investasi*, Jakarta, Rineka Cipta, 1996.
- Ali, Zainuddin, H, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
- Ali, Chidir, *Badan Hukum*, Alumni, 1987.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Bashri, Yanto, *Mau Kemana Pembangunan Ekonomi Indonesia-Prisma Pemikiran Prof. Dr. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti*, Jakarta, Predna Group, 2003.

- Budiarto, Agus, *Tanggung Jawab Pendirian Perseroan Terbatas*, Jakarta, Ghalia, 2002.
- Chatamarrasjid, Ais, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Friedmann, W., *Teori dan Filsafat Hukum (Hukum dan Masalah-Masalah Kontemporer, Susunan III)*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Gautama, Sudargo, *Komentar atas Undang-Undang Perseroan Terbatas Yang Baru (1995) No.1 Perbandingan dengan Peraturan Lama*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Ginting, Budiman, *Hukum Investasi : Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2007.
- Radjagukguk, Erman, *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta, UAI Press, 2007.
- Saliman, R, Abdul, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan : Teori dan Contoh Kasus, Edisi Kedua, Cetakan Kesepuluh*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Sembiring, Sentosa, *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*, Bandung, Nuansa Aulia, 2006.
- Singarimbun, Masri dkk, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta, LP3ES, 1989.
- Siregar, Anshari, Tampil, *Metode Penelitian Hukum*, Medan, Pustaka Bangsa Press, 2007.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia (UI-Press), 1984.
- Sulistiowati, *Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup Di Indonesia*, Jakarta, PT Gelora Aksara Pratama
- Subagyo, Joko P., *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 1997.
- Suny, Ismail dan Rochmat Rudiro, *Tinjauan dan Pembahasan Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Kredit Luar Negeri*, Jakarta, Pradjna Paramita, 1998.

- Supancana, Rahmdi, Bagus, Ida, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Jakarta, PT Ghalia Indonesia , 2006.
- Supramono, *Kedudukan Perusahaan sebagai Subyek dalam Gugatan Perdata di Pengadilan*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2007.
- Sutrisno, Budi dan H., Salim S., *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Suryabrata, Samadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 1998.
- Syahrin, Alvi, *Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman yang Berkelanjutan*, Medan, Pustaka Bangsa Press, 2009
- Sofyan, Sri Soedewi Maschoen, *Hukum Jaminan Di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Perorangan*, Badan Pembinaan Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1980.
- Usman, Rachmadi, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Bandung, PT Alumni, 2004.
- Widjaja, Gunawan., *150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas*, Jawa Barat, Ikatan Notaris Indonesia Komisariat Daerah, 1987.
- Widjaja, Gunawan, Yani, Ahmad, *Seri Hukum Bisnis*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2000.
- Widjaya, Rai, I.G., *Hukum Perusahaan*, Bekasi, Mega Poin, 2005.
- Widjaya, Rai, I.G., *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Jakarta, Kesaint Blanc, 2006.
- Widjaja ,Rai,I.G., *Pedoman Dasar Perseroan Terbatas*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994

INTERNET

AseanFree Trade,<http://www.kemendag.go.id/files/regulasi/2002/01/AFTA.htm>
<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/cl3562/holding-company,-fungsi-dan-pengaturannya>, pada tanggal 03 juli 2014.

Chandra,<http://stefanuschandrakurniawan.blogspot.com/2013/08/uu-penanaman-modal-dan-kebijakan-bkpm.html>, pada tanggal 30 oktober 2014

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal.

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal .